URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

No.	Jabatan	Tugas :
1.	Kepala Dinas	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan,
		evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan.
		Fungsi :
		a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi
		dan informatika, statistik, dan persandian berdasarkan peraturan
		perundang-undangan;
		b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
		komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
		c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan
		informatika, statistik, dan persandian;
		d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan
		informatika, statistik, dan persandian sesuai peraturan perundang-
		undangan;
		e. Pelaksanaan administrasi Dinas;
		f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota.
	Jabatan	Tugas :
2.	Sekretariat	Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di
		lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan,
		kepegawaian, rumah tangga, dan administrasi keuangan.
		Fungsi :
		a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
		b. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi administrasi
		umum dan keuangan, serta administrasi kepegawaian dan
		perencanaan;
		c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang di
		lingkungan Dinas;
		d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan
		evaluasi kebijakan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
		e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian,
		evaluasi, dan pelaporan lingkup kesekretariatan.
	Jabatan	Tugae
3.		Tugas:
٥.	Sub Bagian Umum	1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi
	dan Keuangan	pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;

	1	
		2. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
		3. Melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
		4. Melakukan urusan keamanan kantor;
		5. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
		pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang
		inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
		6. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan
		penyusunan rencana kerja anggaran;
		7. Melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban
		keuangan;
		8. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris.
		o. Pielakukan tugas ulitas lain yang ulberikan Sekretaris.
	Jabatan	Tugas :
4.	Sub Bagian	
٦.	Perencanaan dan	1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi
		pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan
	Kepegawaian	Kepegawaian;
		2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan
		pelaporan di lingkungan Dinas;
		3. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian
		serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di
		lingkungan Dinas;
		4. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris.
	Jabatan	Tugae
_		Tugas :
5.	Bidang Pengelolaan	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
	Informasi dan	standar, prosedur dan criteria, dan pembinaan bimbingan teknis dan
	Komunikasi Publik	supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
		pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
		Fungsi :
		a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi
		pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan
		Komunikasi Publik;
		b. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah;
1		
		c. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
		c. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
		pemerintah daerah;
		pemerintah daerah; d. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
		pemerintah daerah;

	<u> </u>	f Denuading layang hubungan madia
		f. Penyediaan layanan hubungan media;
		g. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
		h. Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup daerah; dan
		i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	Jabatan	Tugas :
6.	Seksi Pengelolaan	1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan,
	Informasi dan	evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Informasi
	Statistik	dan Statistik;
		2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur
		dam criteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise pada seksi
		Pengelolaan Informasi dan Statistik;
		3. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi pertukaran informasi
		untuk database informasi lintas sektoral;
		4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi publik
		berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		5. Melaksanakan pendokumentasian, pengklasifikasian dan pemeliharaan
		dokumentasi kegiatan pemerintah daerah;
		6. Melaksanakan penyediaan bahan informasi bagi pimpinan daerah
		(materi briefing notes, press release);
		7. Melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam
		pelaksanaan survey sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
		yang berlaku;
		8. Mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk
		pelaksanakan kegiatan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum
		dan Hak Asasi Manusia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
		9. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan statistic;
		10. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
	Jabatan	Tugas :
7.	Seksi Pengelolaan	Melakukan penyusunan Melakukan penyusunan perencanaan program,
	Komunikasi Publik	pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi
		Pengelolaan Komunikasi Publik;
		Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur
		dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada
		Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
		3. Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra
		positif Pemerintah Daerah;
<u></u>		1

	T	
		 Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik; Melaksanakan layanan dan pengolahan aduan masyarakat; Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
		8. Melaksanakan penyebarluasan informasi kebijakan Pemerintah melalui
		media informasi dan komunikasi; 9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
		r engeloladii Tillorillasi adir Komanikasi r abiik.
	Jabatan	Tugas :
8.	Seksi Pengelolaan	1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan,
	Media Publik	evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Media Publik;
		2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur
		dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada
		Seksi Pengelolaan Media Publik;
		3. Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial) lintas sektoral lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah;
		4. Melaksanakan pengemasan ulang konten Nasional menjadi konten Lokal;
		5. Melaksanakan pembuatan konten Lokal;
		Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/ media internal;
		7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
	Jabatan	Tugas :
9.	Bidang Pengelolaan	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
	Teknologi Informasi	standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
	Komunikasi (TIK)	supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
		Pengelolaan TIK
		Fungsi :
		a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan
		evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan TIK;
		b. Pengelolaan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
		center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

		 c. Pengelolaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet; d. Pengelolaan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota, layanan keamanan informasi <i>e-Government</i>; e. Pengelolaan layanan manajemen data dan informasi <i>e-Government</i>; f. Pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, g. Penyelenggaraan ekosistem TIK <i>Smart City</i>; h. Penyelenggaraan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i> Pemerintah Kota; i. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat; j. Pengelolaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan; k. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
		Pemerintah Daerah;
		I. Melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	Jabatan	Tugas :
10.	Seksi Layanan	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan,
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar,
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi,
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan <i>recovery</i> data dan informasi;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan <i>recovery</i> data dan informasi; Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan <i>recovery</i> data dan informasi; Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan; Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan <i>recovery</i> data dan informasi; Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan; Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan recovery data dan informasi; Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan; Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; Melaksanakan layanan Pusat Application Program Interface (API)
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan recovery data dan informasi; Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan; Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; Melaksanakan layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
10.	Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan	 Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik; Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; Melaksanakan layanan <i>recovery</i> data dan informasi; Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan; Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; Melaksanakan layanan Pusat <i>Application Program Interface (API)</i> daerah; Melaksanakan layanan pengembangan <i>Business Process</i>

	T		
		9.	Melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City,
		10.	Melaksanakan layanan interaktif Pemerintah Daerah dan Pemerintah
			Pusat;
		11.	Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
			Pengelolaan TIK.
	Jabatan		Tugas :
11.	Seksi Pengelolaan	1.	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan,
	Infrastruktur TIK		evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan
	dan Persandian		Infrastruktur TIK dan Persandian;
		2.	Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur
			dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi
			Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Persandian;
		3.	Melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan <i>Data</i>
			Center dan Disaster Recovery Center,
		4.	Melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam
			implementasi e-Government;
		5.	Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet Pemerintah dan
			publik;
		6.	Melaksanakan layanan <i>filtering</i> konten negatif;
		7.	Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
		8.	Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi
			Pemerintah dan pengendalian Smart City,
		9.	Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
		10.	Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan data dan
			informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
		11.	Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
		12.	Menetapkan dan melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub
			domain di Lingkungan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan oleh
			Pemerintah Pusat;
		13.	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan persandian dan keamanan
			informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
		14.	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			di bidang persandian dan keamanan informasi;
		15.	
			pemanfaatan penghancuran informasi berklasifikasi;
		16.	Menyiapkan bahan pengelolaan <i>Security Operation Center</i> dalam
			rangka pengamanan informasi dan komunikasi, serta melakukan
			pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional

		_	
			persandian dan keamanan informasi;
		17.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan persandian dan
			pelaporan informasi;
		18.	Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
			Pengelolaan TIK.
	Jabatan		Tugas :
12.	Seksi	1.	Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan,
	Pengembangan		evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengembangan Sumber
	Sumber Daya TIK		Daya TIK;
		2.	Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar,
			prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
			pada Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK;
		3.	Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya TIK;
		4.	Menyiapkan bahan penyusunan regulasi dan kebijakan terpadu
			implementasi <i>e-Government</i> ;
		5.	Menyiapkan bahan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah,
			lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non
			pemerintah;
		6.	Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government;
		7.	Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City,
		8.	Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain
			instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan dan
			pelayanan publik;
		9.	Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
			Pengelolaan TIK.
			Š
l			